KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kaji Komprehensif UU Tipikor
Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Kaji Komprehensif UU Tipikor

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membahas Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah dan DPR segera mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya norma Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, secara komprehensif.

Pembentuk undang-undang juga diminta untuk memprioritaskan perbaikan atau revisi UU No 31/1999 (UU Tipikor) jika dalam kajian tersebut disimpulkan perlunya revisi. Terlebih, revisi UU Tipikor itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025.

"Bilamana revisi atau perbaikan tersebut perlu dilakukan, pembentuk undang-undang harus memperhitungkan secara cermat dan matang agar implikasi revisi atau perbaikan tidak mengurangi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa," ujar Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan uji materi UU Tipikor dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Dalam sidang itu, MK menolak permohonan yang diajukan oleh mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Syahril Japarin, mantan pegawai PT Chevron Pacific Indonesia Kukuh Kertasari, dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam perkara 142/PUU-XXIII/2024. Selain itu, MK juga menolak permohonan yang diajukan oleh Hotasi Nababan, mantan Direktur Merpati Airlines, dalam perkara 161/PUU-XXII/2024.

Pemohon mendalilkan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31/1999 terlalu longgar dan lentur karena hanya mendasarkan pada unsur kerugian negara atau perekonomian negara. Pemohon mempersoalkan tidak adanya *actus reus* atau perbuatan korupsi dan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) di dalam norma kedua pasal tersebut. Hal tersebut dinilai telah menimbulkan ketidakadilan.

MK tidak sependapat dengan dalil para pemohon. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan, pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan unsur perbuatan atau *actus reus* dalam norma Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. MK sebenarnya sudah memutus soal ini dalam putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024. Menurut MK, unsur perbuatan (*actus reus*) sudah terwakili dengan adanya unsur melawan hukum dalam norma Pasal 2 Ayat (1) dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di Pasal 3 UU Tipikor.

MK juga merujuk pada putusan Nomor 25/PUU-XIV/-2016 yang menyebutkan terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara pada kedua pasal itu merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak diperlukan lagi adanya pembuktian terkait dengan hubungan kausalitas antara perolehan keuntungan/kekayaan yang diperoleh tersangka/terdakwa atau orang lain atau korporasi dan perbuatan atau tindakan konkret dalam bentuk sebagaimana yang diinginkan pemohon," kata Ridwan.

Hal itu disebabkan kerugian negara atau perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dalam norma Pasal 2 Ayat (1) dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berakibat adanya memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi.

Menurut MK, pengertian demikian tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum pemberantasan korupsi saat UU tersebut dirumuskan. Rumusan seperti itu juga ditujukan untuk mengantisipasi sifat ataupun modus korupsi yang semakin banyak variannya.

Pemohon juga mempersoalkan tidak adanya unsur niat jahat dari pelaku dalam kedua norma tersebut. Terkait dengan hal ini, MK menilai bahwa dengan unsur melawan hukum (di Pasal 2 Ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya (di Pasal 3) tak dapat dipisahkan dari adanya tindakan/perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkannya. Maka, menurut MK, hal itu menunjukkan adanya kehendak atau niat jahat dari pelaku korupsi.

"Oleh karena itu, dalam norma Pasal 2 Ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak diperlukan lagi dilekatkan unsur 'dengan sengja' yang jadi bagian dari adanya kehendak/niat jahat (*mens rea*) yang dimaksud," ujar Ridwan.

Terlebih, menurut MK, berkenaan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan cara yang lebih ekstra dan bahkan diperlukan dengan cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu, norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang memiki jangkauan yang bersifat antisipatif dan memiliki jangkauan lebih luas. Bagi MK, rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut merupakan rumusan norma yang dimaksudkan untuk menjangkau modus operandi korupsi yang kian hari kian canggih dan kompleks.

Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan mengatakan, MK hingga kini belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian bahwa kedua norma tersebut konstitusional.

Tafsir tak tunggal

MK tidak menutup mata dengan fakta bahwa dalam penerapan kedua norma tersebut telah muncul beragam diskursus yang potensi multitafsir. Selain itu juga berpotensi menciptakan ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan bagi aparat penegak hukum dalam menindak korupsi. Hanya saja, MK menyadari bahwa rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan MK untuk merumuskannya. Apalagi, revisi UU Tipikor juga sudah masuk dalam Prolegnas jangka panjang dan Prolegnas Tahun 2025.

Untuk itu, MK menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera memprioritaskan pembahasan permasalahan ini. Apabila revisi dilakukan, substansi yang berkaitan dengan norma sanksi pidana harus dirumuskan secara lebih berkepastian. Hal ini agar potensi penyalahgunaan dapat dikurangi. Revisi pun harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

MK juga menyarankan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan pengkajian secara komprehensif sekaligus membuka peluang perumusan ulang Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Siapa pun bisa kena

Hotasi Nababan selaku pemohon mengaku kecewa dengan putusan MK. Menurut dia, MK tak konsisten dalam putusannya. Dengan adanya putusan itu, ia khawatir korban-korban kriminalisasi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akan semakin banyak. Tidak hanya menimpa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, dan dirinya.

"Karena sederhana saja, tidak perlu ada pembuktian niat jahat. Setiap orang dengan mudah dibuktikan (telah menimbulkan) kerugian negara dan perekonomian negara. Begini, perjuangan saya ini bukan untuk saya, melainkan untuk para pejabat pembuat keputusan di pemerintah," ujarnya.

(ANA)